



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR



REFLEKSI AKHIR TAHUN 2022

DINAS PERHUBUNGAN
KAB. BOGOR



TUJUAN DAN SASARAN

SASARAN DINAS

- Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi

TUJUAN DINAS

- Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi

STRATEGI

- Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi Serta Pemenuhan Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan

ARAH KEBIJAKAN

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum dan Fasilitas Perlengkapan Jalan

PROGRAM PRIORITAS

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)



BOGOR
CERDAS



BOGOR
SEHAT



BOGOR
MAJU



BOGOR
MEMBANGUN



BOGOR
BERKEADABAN

TERMINAL BOJONG GEDE & SKY BRIDGE



Pemkab Bogor berkerja sama dengan BPTJ Kementrian Perhubungan membangun Sky Bridge untuk progress sampa akhir Desember 2022 sudah mencapai 85% dan ditargetkan dapat digunakan pada pertengahan tahun 2023.

(Telah dilaksanakan Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Sky Bridge di Bojong Gede dengan luas 304m pada tahun 2022)

Kawasan Bojong Gede adalah kawasan permukiman perkotaan dengan kepadatan tinggi (PP 1) dan diarahakan menjadi hunian padat oleh karena itu Pemkab Bogor juga berencana melaksanakan *Transit Oriented Development* (TOD) dikawasan terminal Bojong Gede.



INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM

Penanganan Kemacetan di Persimpangan

- Pengendalian Persimpangan Integrasi Melalui *ITS (Intelligent Transport System)* Sehingga Tercipta Optimisasi Kinerja Jaringan Jalan
- Mewujudkan Sistem Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Lancar, Tertib Dan Aman
Titik Terpasang ITS : 25 Titik.
Simpang Sentul, Daralon, Pdam, Tirta Kahuripan, Karadenan, Bdb, Rsud Cibinong, pasir Jambu , Bambu Kuning, Pengadilan Agama, Cikaret (Bptj), Ciawi (Bptj), Gadog (Bptj), Salabenda, Ipb, Terminal Parung, Kantor Dishub, Kedung Waringin, Duta Berlian, Indocement, Tengsaw, Trumix Sirkuit Sentul.
- Pengembangan *Cc Room / Command Center* Untuk Layani Masyarakat Dalam Permasalahan Maupun Informasi Lalu Lintas Dengan Berinteraksi Langsung Maupun Dengan Alat Komunikasi



FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN

Telah terpasang fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2022 sebanyak 223 dengan rincian sebagai berikut:

- Rambu-Rambu : 105 Unit
- Rambu RRPJ : 4 Buah
- Delinator : 50 Buah
- Water/Road Berrier : 58 Buah
- PJU Ikonik : 6 Titik

Telah dilaksanakan pemeliharaan Fasilitas Pelengkapan Jalan di 40 Kecamatan oleh 5 UPT pada Dinas Perhubungan



KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Penertiban Kawasan Pakan Sari

Kawasan Tertib Lalu Lintas Adalah Suatu Kawasan Yang Dibangun, Dibina Dan Dibentuk Serta Diawasi Untuk Menjadi Suatu Kawasan Yang Mencerminkan Dan Mengimplemantiasikan Bagaimana Lalu Lintas Yang Baik Dan Benar (Jl Tegar Beriman, Jl Edi Yoso, Jl Lingkar Stadion Pakan Sari, Jl Raya Pakan Sari dan Jl Alternatif Sentul)



Jalan Tegar Beriman Menjadi Kawasan Tertib Lalu Lintas Menjadi Kawasan Yang Aman Dan Nyaman Bagi Pengguna Jalan Maupun Para Pejalan Kaki

PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM

Angkutan Umum “C-POT”

Pelayanan angkutan umum C-POT sudah beroperasi mulai tahun 2022 dan melayani rute Tegar beriman Edi Yoso sampai alternatif Sentul. Layanan angkutan umum ini merupakan salah cara untuk mendukung Program Kabupaten Bogor *The City Of Sport and Tourism* sebagai pendukung Kawasan Tertib Lalu Lintas.





PENDUKUNG PROGRAM NASIONAL/PUSAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK TRANSPORTASI
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
TAHUN 2018 - 2029



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN PEMERINTAH PROVINSI, KOTA DAN KABUPATEN SE-
JABODETABEK TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI JABODETABEK
(RITJ)

RENCANA INDUK TRANSPORTASI JABODETABEK (RITJ)

Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2018



**PENYUSUNAN PERBUP RENCANA INDUK
TRANSPORTASI KABUPATEN BOGOR**

**NASKAH AKADEMIS PERDA
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN (Perda
akan dilaksanakan pada Tahun 2023)**



(DRAFT)
PERATURAN BUPATI BOGOR
Nomor Tahun 2022
TENTANG
RENCANA INDUK TRANSPORTASI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018, tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018 – 2029 sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dalam rangka pembangunan, pengembangan Sistem Transportasi yang terpadu, didasarkan pada azas keselamatan, ketertiban, keteraturan, keberhasilan, keberdayagunaan, sesuai perkembangan kehidupan masyarakat di Wilayah Kabupaten Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bogor tentang Rencana Induk Transportasi Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



TERIMA KASIH

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR